

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi & transaksi elektronik sekarang ini membawa dampak dalam kemajuan pembangunan dan membawa dampak kerugian dalam pembangunan. Dewasa ini penggunaan situs media sosial sebagai media berinteraksi sosial secara *online* sudah begitu meluas bahkan mendunia. Seiring dengan perubahan waktu, era baru siap menghadang, era dimana ada banyak aktivitas manusia yang berhubungan bahkan terbantu dengan sistem informasi dan teknologi informasi.¹ Perkembangan teknologi informasi dapat dipastikan hampir menyentuh dimensi kehidupan bermasyarakat dan masyarakat akan bergantung pada teknologi informasi. Dengan demikian jelas teknologi informasi akan mempengaruhi perubahan sosial dan paradigma dalam interaksi sosial, bagaimana cara untuk menyikapi penghormatan terhadap orang lain, sebab tidak selamanya pemanfaatannya mengarah kepada sesuatu hal positif dan cenderung merugikan orang lain.²

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan bergabung dalam situs jejaring sosial seperti *Blogger, Path, Instagram, Facebook, Twitter*, dan banyak yang lainnya diantaranya manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan jejaring sosial adalah dapat berinteraksi dan berkoneksi

¹ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: Wartapena, 2012, Hlm 44

² Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Jakarta: Gramata Publishing, 2014, Hlm 54

dengan teman, baik itu teman baru atau teman lama, dengan keluarga, dan lain-lain tanpa terhalang oleh jarak dan tempat.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts keyboard* dan *mouse computer* yang ada dihadapannya.³

Dalam pengembangan teknologi, tentunya keahlian seseorang sangat berperan. Terkait dengan keahlian, satu hal yang dapat menjadi perhatian utama salah satu pihak ialah bahwa pengembangan suatu teknologi menekankan pada riset yang selalu berhubungan dengan informasi. Informasi memiliki nilai strategis-ekonomis sehingga informasi yang bernilai itu harus dilindungi. Akan tetapi, di sisi lain, manusia ialah salah satu sumber utama jika tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya sumber kebocoran informasi.⁴

Dengan kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan

³ Reda Manthovani, *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: PT Malibu, 2006, Hlm 1

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, Hlm 73

berperilaku dalam berinteraksi melalui media sosial. Kebebasan berkomunikasi sudah diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁵

Sehubungan dengan kebebasan dalam penggunaan teknologi informasi ini perlu mendapat perhatian. Apabila mengutip pendapat Van Bemmelen bahwa : “suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya”.⁶ Perlu digaris bawahi, bahwa menghormati hak asasi manusia termasuk menghormati hak atas kehormatan dan hak atas persamaan. Kebebasan pernyataan pendapat telah seyogyanya menghargai hak-hak tersebut.

Contohnya kecepatan kita mendapat informasi, mempermudah didalam transaksi. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri, dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.⁷ Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial. Kehormatan atau nama baik

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, Hlm.47-48

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2013, Hlm 47

merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik ditujukan kepada seseorang yang masih hidup.

Melalui komunikasi apa saja dapat berubah atau diubah. Salah satu media komunikasi yang dapat dikategorikan paling efektif untuk mempertahankan atau merubah sistem sosial adalah akibat penggunaan sarana teknologi informasi, sebab memang mempunyai daya pengaruh yang sangat hebat. Sebagai suatu media atau alat komunikasi, pers dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak terhadap individu atau kelompok.⁸

Perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang pesat. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Namun, teknologi yang sebenarnya merupakan alat bentuk/ekstensi kemampuan diri manusia tetapi malah membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi

⁸ Armansyah, *Op. Cit.*, Hlm 68

kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. tetapi selain dampak positif, diantaranya adalah efek penyalahgunaan bersosial media adalah terjadinya persoalan penghinaan atau pencemaran nama baik, kenyataannya bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia.

Perkembangan teknologi informasi berhubungan dengan segala kehidupan masyarakat dibidang ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. tentunya pada tahun ketahun teknologi semakin canggih dan merajalela di tahun 2016 ini dengan berkembangnya teknologi semakin canggihnya teknologi dan memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

Dalam hal tersebut diatas, pemerintah harus berperan agar arus lalu lintas transaksi elektronik tidak dipakai untuk sarana yang bisa merugikan negara, golongan, kelompok atau perorangan. Peran serta pemerintah sangat diperlukan, selanjutnya pengaturan penggunaan sarana Informasi & Transaksi Elektronik telah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi & Elektronik selanjutnya disebut Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak

yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan kasus *cyber crime*, dalam hal ini pencemaran nama baik, Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan keadilan kini tidak bisa lagi tinggal diam. Pemerintah sudah bergerak dengan melahirkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi & Elektronik. Polri harus bergerak secara aktif untuk bertindak sebagai aparat penegak hukum di dunia nyata dan juga dunia maya, dan harus mampu menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya. Hal ini sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian yang mempunyai tugas pokok menjaga Kamtibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.⁹

Guna memperlancar pelaksanaan tugas penyelesaian kasus, perlu adanya upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan yang timbul. Upaya ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan seperti

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* tentang Kepolisian

yang kita harapkan, yang pada akhirnya dapat terwujud asas peradilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana dan biaya ringan. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperkecil timbulnya hambatan dan penumpukan dalam proses penyelesaian perkara, antara lain kerja sama positif antara aparat penegak hukum dan meningkatkan disiplin dan pengabdian aparat penegak hukum, meningkatkan integritas moral atau integritas kepribadian aparat penegak hukum.¹⁰

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹¹

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi ”setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹²

Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pada pencemaran. Mengenai unsur perbuatan menyerang dan objek kehormatan dan nama baik dirasa telah diterangkan secara cukup mengenai pencemaran dan penghinaan tertulis. Dengan lisan di muka umum, artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan

¹⁰ Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, Hlm 31

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² *Ibid.*,

orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orangpun sudahlah cukup. Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat. Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut termasuk dalam delik aduan.

Namun, terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara. Orang yang melakukan kejahatan juga patut dihormati dengan menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang bersifat otonom dan rasional. Melalui penjatuhan pidana, pelaku sudah mendapatkan imbalannya, sehingga pidana merupakan sesuatu yang wajar. Dapat disimpulkan bahwa, pidana dijatuhkan oleh negara kepada siapa

saja yang melakukan kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Pidana dijatuhkan semata-mata berdasarkan pembalasan atas perbuatannya.¹³

Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Pasal 310 berbunyi :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 ayat (1) berbunyi ”jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, penulis mengambil contoh kasus pencemaran nama baik berdasarkan putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn. Contoh kasus pencemaran nama baik terjadi di Cibinong, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut : “Donna (32), terdakwa kasus pencemaran nama

¹³ Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009, Hlm 72

baik, pada hari jumat, 11 Maret 2011. Akhirnya divonis 17 hari potong masa tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Donna dinyatakan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim pimpinan Benar Sihombing, SH. M.Hum. Posisi kasus sebagaimana putusan tersebut secara garis besarnya adalah bahwa terdakwa Donna membuat tulisan pada akun jejaring sosial facebook yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim. Ada unsur kesengajaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan memfitnah sesuai dengan akun jejaring sosial dari terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh teman si korban dijejaring akun *facebook*. Korban selaku Kepala Desa yang telah dicemarkan nama baiknya tidak terima dan melaporkan ke pihak yang berwajib”. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti telah melapor dan terdakwa dijatuhi hukuman.¹⁴

Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁵

Tujuan penulisan skripsi menyangkut tentang pencemaran nama baik karena pelanggaran hukum yang menggunakan Informasi & Transaksi

¹⁴Pengadilan Negeri Cibinong Putusan No. 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn, Atas terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy

¹⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Elektronik sangat kompleks atau bermacam-macam, bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat baik yang berpendidikan rendah atau tinggi, maupun golongan sosial ekonomi bawah atau atas. Contohnya: teror, penipuan, penggelapan, ancaman, termasuk pencemaran nama baik dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga penulis membuat skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn”**.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Informasi Transaksi dan Elektronik bisa dilakukan oleh siapa saja atau semua kalangan masyarakat, karena kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses informasi. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah semua golongan masyarakat, masyarakat golongan bawah maupun golongan atas. Masyarakat yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian–uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan masyarakat mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penulisan penelitian ini bisa memberi masukan kepada aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan bisa menegakan hukum dengan seadil-adilnya sesuai fakta hukum yang ada.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan kerangka berfikir dan merupakan dasar pedoman dalam melaksanakan penelitian, dimana berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena atau gejala yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal tindak pencemaran nama baik. Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal juga istilah penghinaan, pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, yang berakibat orang itu telah merasa dirugikan.

Menurut *Moeljatno*, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶ Dalam hal ini penulis memakai teori-teori hukum pidana yang sudah ada, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Hlm 1

dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka disini pemidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaan’ tersebut.¹⁷

2. Teori Pidana Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrenceutilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment teori perlindungan sosial (*social deference*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁸

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm 129

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009 Hlm 22

hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajibannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diperlukan untuk memperjelas menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Ada beberapa konsepsi atau pengertian yang perlu diperjelas :

- A. Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁹
- B. Pencemaran Nama Baik adalah Menyerang nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Menyerang nama baik seseorang secara lisan maupun tertulis.²⁰
- C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²¹
- D. Terdakwa adalah Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.²²

¹⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm 113

²⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

²¹ Sumber: <https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>. Diakses 25 April 2016

²² *Op. Cit.*, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

E. Informasi Elektronik

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³

F. Transaksi Elektronik

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.²⁴


G. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat dunia.²⁵

²³*Op. Cit.*, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (1)

²⁴*Ibid.*,

²⁵Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. diakses 12 Mei 2016

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu “Merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.” Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah yang berisi para pendapat pakar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
- c. Bahan Hukum Tersier, adapun hukum tersier misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasi. Data kepustakaan bisa terdapat dipengadilan, kantor-kantor, lembaga negara

atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual, yaitu:memaparkan teori hukum yang berlaku, menginterpretasi hukum yang berlaku, menganalisis perbandingan hukum dan konsistensi hukum yang berlaku. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam teks undang-undang (penafsiran yang bersifat reproduktif).

5. Analisis Bahan Hukum

Tujuan melakukan analisis bahan hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan dan berisikan kebolehan. Kemudian norma-norma hukum dianalisis, kemudian di sistematisasi dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat saling meneguhkan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan buku pedoman penulisan Skripsi bidang hukum yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sesuai dengan panduan dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Skripsi ini untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan Skripsi ini menjadi 5 (lima) Bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan secara singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, serta tujuan pemidanaan.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang posisi kasus, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan, putusan pengadilan negeri cibinong putusan nomor : 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) *Jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn ?

BAB V: PENUTUP

Pada Bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam Skripsi ini.